



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 68373 083117353125

www.rsudasembagus.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK : 440/706.2/431.302.6/2024

Persyaratan

1. Mendaftar mandiri, dengan rujukan (dokter keluarga/faskes I/dokter praktek swasta)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 68373 083117353125

www.rsudasembagus.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

BAGAN ALUR PELAYANAN PASIEN DI INSTANSI RAWAT JALAN RSUD ASEMBAGUS



1. Pasien beserta keluarga masuk melalui pintu utama dan disambut oleh petugas, apabila pasien tidak bisa berjalan tersedia kursi roda atau brankat dan petugas siap membantu ke poliklinik tanpa dipungut biaya.
2. Pasien / keluarga langsung mengambil nomor di TPP (Tempat Pendaftaran Pasien).
3. Pasien dipanggil berdasar nomor urut
4. Pasien mendapatkan SEP (surat Eligibilitas Peserta) bagi pasien peserta BPJS pasien mendapatkan Billing retribusi bagi pasien mandiri dan membayar.
5. Pasien diperiksa di klinik yang dituju berdasarkan nomor urut : a. Pasien dilakukan tindakan medis b.

Pasien pulang dapat resep c. Pasien konsul ke poliklinik lain / periksa laborat / radiologi d. Pasien dirujuk ke jenjang RS yang lebih tinggi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 17:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Pasien yang konsul membawa hasil konsul / laborat / radiologi ke poli yang merujuk



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 68373 083117353125

www.rsudasembagus.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Waktu Penyelesaian

1 Jam

pendaftaran: - reguler (mengambil no antrian di mesin antrian) - online dengan Sipentol Perawat memanggil pasien untuk anamnesis Pasien diperiksa dokter mendapatkan resep dan advis pemeriksaan penunjang pemeriksaan radiologi pemeriksaan laboratorium pengambilan obat di ruang farmasi menyelesaikan administrasi. pasien dirawat inap/pulang/dirujuk

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya tindakan sesuai dengan peraturan daerah kab. Situbondo no 7 tahun 2023, tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk pasien bpjs/sehati sesuai peraturan yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. pelayanan rawat jalan, klinik Umum, Klinik Syaraf, Klinik Orthopedi, Klinik Bedah, Klinik Penyakit Dalam, Klinik Mata, Klinik anak, Klinik Obgyn, Klinik Kulit & Kelamin, Klinik Gizi, Klinik gigi, Klinik TB Dots,

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung : dilakukan melalui Tim Penanganan Pengaduan RSUD Asembagus. Pengaduan tidak langsung melalui WA (082137307038), Pengaduan melalui kotak saran. Pengaduan melalui kotak kepuasan pelanggan pasien rawat inap dan rawat jalan.